



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **Anomisasi**
2. Tempat lahir : Raedewa
3. Umur/Tanggal lahir : 18 / 25 Desember 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT. 016 RW. 004 Kel. Nunhila Kec. Alak Kota Kupang
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Anak Anomisasi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 9 Mei 2024
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024

Anak menghadap menghadap ke persidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Martha Yublina Tafuli, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 6 Mei 2024 di bawah register Nomor : 79/LGS/SK/PID/2024/PN.Kpg;

Anak juga didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kupang Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kpg tanggal 30 April 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kpg tanggal 6 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan anak saksi, saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak ANOMISASI bersalah melakukan tindak pidana“ Persetubuhan teradap anak“, sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Jo Pasal 76D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak ANOMISASIdengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan Pelatihan Kerja selama 1 (satu) tahun, dengan perintah agar tetap di tahan ;
3. Menetapkan agar ANAK dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (ima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan dari Penasihat Hukum anak yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan anak menyesali perbuatannya dan masa depan anak masih Panjang dan masih bisa diharapkan untuk merubah diri menjadi lebih baik.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anak ANOMISASI pada hari Jumad tanggal 15 September 2023, sekitar jam 19.00 wita dan hari Rabu tanggal 08 Nopember 2023 sekitar jam 16.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di rumah orang tua/wali anak Anomisasi di RT.016 Rw. 004 Kelurahan Nunhila, kecamatan Alak Kota Kupang, atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, Dengan sengaja melakukan tipumuslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak Putri yang berdasarkan kutipan akta kelahiran korban no.15592/TL/DK.PS.PR/2010 masih berumur 15 tahun untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan Anak Anomisasi dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat Anak Anomisasi berkenalan dengan anak korban Putri pada bulan Agustus tahun 2023 dan keduanya menjalin hubungan pacaran. kemudian pada hari Jumad tanggal 15 September 2023 Anak Anomisasi dan anak korban pergi ke rumah anak pelaku yang beralamat di RT.016 Rw. 004 Kelurahan Nunhila, kecamatan Alak Kota Kupang ;

Bahwa saat anak korban sampai di rumah Anak Anomisasi, anak pelaku mengajak anak korban ke kamarnya pelaku yang berada di lantai II dan setelah keduanya berada di kamar, anak Anomisasi lalu menutup dan mengunci pintu selanjutnya ANAK pelaku langsung memeluk anak korban lalu meraba – raba badan anak korban dengan cara menggelitik leher anak korban menggunakan jari, selanjutnya meramas kedua payudara anak korban menggunakan tangan kanannya lalu menghisap bibir anak korban serta membuka baju dan celana anak korban kemudian Anak Pelaku juga membuka baju dan celananya setelah itu anak korban tidur terlentang di atas tempat tidur lalu Anak Pelaku menindih tubuh anak korban dan memasukkan kemaluannya yang dalam keadaan tegang ke dalam lubang kemaluan anak korban sambil menggoyangkan pantatnya maju mundur hingga mengeluarkan air mani atau spermanya dan dibung diluar kemaluan anak korban.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Anak Anomisasi melakukan persetubuhan dengan anak korban yang pertama kemudian Anak melakukan persetubuhan lagi yang kedua dengan anak korban yang terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Nopember 2023 sekitar jam 16.00, bertempat di dalam kamar tidur Anak di RT.016 Rw. 004 Kelurahan Nunhila, kecamatan Alak Kota Kupang. Sebelum Anak melakukan persetubuhan dengan anak korban, Anak Anomisasi mengajak anak korban ke rumahnya, saat anak korban tiba di rumah Anak Anomisasi lalu mengajak anak korban masuk kedalam kamar tidur Anak pelaku selanjutnya Anak pelaku melakukann persetubuhan dengan anak korban dengan cara Anakpelaku meramas kedua payudara anak korban menggunakan tangan kanannya lalu menghisap bibir anak korban sambil anak pelaku membuka membuka baju dan celana anak korban kemudian Anak juga membuka baju dan celananya setelah itu anak korban tidur terlentang di atas tempat tidur lalu Anak menindih tubuh anak korban dari atas dan memasukan kemaluannya yang dalam keadaan tegang ke dalam lubang kemaluan anak korban kemudian Anak menggoyangkan pantatnya maju mundur hingga pada kemaluan Anak mengeluarkan air mani atau spermanya dan dibung diluar kemalaun anak korban.

Atas kejadian tersebut anak korban melaporkan perbuatan Anak kepada kakak kandungnya yaitu saksi Risaldi Ibrahim dan saksi Siti Fatima Akbar, untuk selanjutnya diproses secara hukum.

Akibat perbuatan Anak pada kemaluan anak korban mengalami robekan pada selaput dara, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor :B/I100/XII/2024/Rsb.Kpg tanggal 14 Desember 2023 dengan kesimpulan dari fakta-fakta yang di temukan dari pemeriksaan anak korban maka di simpulkan bahwa telah di perika seorang anak Perempuan berumur lima belas tahun pada pemeriksaan ditemukan : selaput dara robek , robekan tidak beraturan dan robekan sampai dasar akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Anak Anomisasi sebagaimana diatur dan diancam Pidana Dalam Pasal 81 Ayat (2) UU No.17 tahun 2016 Jo pasal 76D UU RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah antara lain :

1. Anak korban **PUTRI**, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Korban mengerti diperiksa dalam persidangan sehubungan dengan Perkara Tindak Pidana persetubuhan terhadap anak sendiri ;
- Bahwa anak korban kenal dengan anak pelaku dan ada hubungan pacaran pada bulan Agustus 2023 ;
- Bahwa anak korban dengan Anak Pelaku sama-sama satu sekolah di SMK N 7 Kupang ;
- Bahwa Anak ANOMISASI melakukan persetubuhan dengan anak korban sebanyak 2(dua) kali, yaitu kejadian pertama terjadi pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di rumah Anak ANOMISASI yang beralamat di Rt. 016 Rw. 004 Kelurahan Nunhila Kecamatan Alak Kota Kupang dan kejadian kedua terjadi pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekitar pukul 16.00 wita JUGA bertempat di rumah ANAK yang beralamat di Rt. 016 Rw. 004 Kel. Nunhila Kec. Alak Kota Kupang.-
- Bahwa awalnya Anak ANOMISASI melakukan persetubuhan dengan anak korban yaitu pada hari Jumad tanggal 15 Sepetmber 2023 sore hari anak korban datang di rumah anak pelaku di Rt. 016 Rw. 004 Kelurahan Nunhila Kecamatan Alak Kota Kupang ;
- Bahwa saat anak sampai di rumah ANAK Pelaku,awalnya keduanya duduk ngobrol di ruang tamu dan selajutnya anak korban diajak oleh Anak Pelaku untuk masuk didalam kamar tidur anak pelaku ;
- Bahwa saat anak korban sampai didalam kamar rumah anak Pelaku, anak menutup pintum kamar dan menguncinya selanjutnya anak pelaku langsung memeluk anak korban, dan menggelitik leher anak korban dengan menggunakan tangan kanannya selanjutnya anak pelaku menghisap bibir anak korban hingga anak korban merasa terangsang ;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah anak pelaku menggigit leher anak korban dan mengisap bibir anak korban, lalu Anak pelaku membuka baju dan celana anak korban kemudian Anak pelaku juga membuka baju dan celananya hingga telanjang, setelah itu anak korban tidur terlentang di atas tempat tidur lalu Anak pelaku menindih tubuh anak korban dari atas dan memasukkan kemaluannya yang dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan anak korban lalu Anak pelaku menggoyangkan pantatnya maju mundur hingga mengeluarkan air mani atau sperma dan ditumpahkan di luar kemaluan anak korban ;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di rumah tersangka yang beralamat di Rt. 016 Rw. 004 Kel. Nunhila Kec. Alak Kota Kupang, yang diawali Anak pelaku mengajak anak korban untuk pergi kerumahnya dan saat anak korban sampai di rumah anak pelaku, lalu mengajak anak korban untuk masuk kedalam kamar tidurnya ;
- Bahwa saat sampai di dalam kamar tidur di lantai 2, Anak Pelaku langsung meramas kedua payudara anak korban menggunakan tangan kanannya lalu Anak pelaku juga membuka baju dan celananya setelah itu anak korban tidur terlentang di atas tempat tidur lalu Anak pelaku menindih tubuh anak korban dan memasukkan kemaluannya yang dalam keadaan tegang ke dalam lubang kemaluan anak korban kemudian Anak menggoyangkan pantatnya maju mundur hingga mengeluarkan spermanya dan dibung diluar kemalaun anak korban
- Bahwa benar Anak korban menceritakan kejadian persetubuhan yang dialami oleh anak korban kepada kakak kandungnya yaitu saksi RISALDI IBRAHIK dan kakak Iparnya yaitu saksi SITI FATIMAH AKBAR ;
- Bahwa usia anak korban saat Anak pelaku melakukan persetubuhan yaitu berumur sekitar 15 tahun ;
- Bahwa akibat perbutan Anak,anak korban mengalami robekan pada alat kemaluannya ;

Bahwa atas keterangan anak korban, Anak membenarkan keterangan anak korban.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **RISALDI IBRAHIM**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi dipesidangan sehubungan dengan Perkara Tindak Pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur ;
- Bahwa saksi kenal dengan anak korban sebagai adik kandung, sedangkan dengan anak Pelaku tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa anak korban masih sekolah SMA dan berumur sekitar 15 tahun ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian persetubuhan tersebut namun saksi mengetahui kejadian tersebut setelah disampaikan langsung oleh anak korban setelah kejadian persetubuhan tersebut ;
- Bahwa benar anak korban menyampaikan bahwa Anak Pelaku yang telah melakukan persetubuhan dengan anak korban sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di rumah Anak yang beralamat di Rt. 016 Rw. 004 Kelurahan Nunhila Kec. Alak Kota Kupang dan kejadian kedua juga terjadi pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di rumah Anak yang beralamat di Rt. 016 Rw. 004 Kelurahan Nunhila Kecamatan Alak Kota Kupang.
- Bahwa saksi korban tidak menjelaskan bagaimana cara Anak pelaku melakukan persetubuhan terhadap anak korban, namun menurut pemikiran orang dewasa saksi berpikir bahwa Anak melakukan persetubuhan terhadap anak korban dengan cara Anak memasukan penisnya ke dalam vagina anak korban ;
- Bahwa setelah mendengar informasi dari anak korban tersebut kemudian saksi melaporkan perbuatan Anak ke Pihak yang berwajib ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Anak membenarkannya.

3. **SITI FATIMAH AKBAR**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Perkara Tindak Pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan anak korban karena adik ipar saksi, sedangkan dengan Anak pelaku saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian persetubuhan dengan anak korban setelah saksi mendapat informasi langsung dari anak korban sendiri ;
- Bahwa dari cerita anak korban kejadian yang menimpa dirinya yaitu Saksi menjelaskan bahwa yang melakukan persetubuhan dengan anak korban yaitu laki-laki bernama MELKI yang merupakan pacar anak korban ;
- Bahwa dari cerita anak korban kejadian persetubuhan tersebut terjadi 2 (dua) kali yang pertama pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di rumah Anak Pelaku yang beralamat di Rt. 016 Rw. 004 Kel. Nunhila Kec. Alak Kota Kupang dan kejadian kedua juga terjadi pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di rumah Anak pelaku yang beralamat di Rt. 016 Rw. 004 Kel. Nunhila Kec. Alak Kota Kupang.
- Bahwa saat anak korban menceritakan kejadian persetubuhan tersebut kepada Saksi, anak korban tidak menceritakan cara Anak pelaku melakukan persetubuhan terhadap anak korban, namun hanya anak korban menceritakan kejadian persetubuhan 2 (dua) kali di bertempat di rumah Anak pelaku, sehingga dalam pemahaman saksi sebagai orang dewasa yaitu bahwa menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana tersangka melakukan persetubuhan terhadap anak korban, namun menurut pemikiran orang dewasa saksi berpikir bahwa teranak Pelaku melakukan persetubuhan terhadap anak korban dengan cara Anak memasukan penisnya ke dalam vagina anak korban ;
- Bahwa usia anak korban saat kejadian masih berumur sekitar 15 (lima belas) tahun dan anak korban masih sekolah ;

Bahwa atas keterangan saksi Anak pelaku membenarkannya.

4. **IBRAHIM DJUMA**, pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Perkara Tindak Pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan anak korban karena anak kandung saksi, sedangkan dengan Anak pelaku saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian persetubuhan terhadap anak korban pada hari kamis tanggal 14 Desember 2023 sekitar pukul 23.00 setelah saksi mendapat dari kakak anak korban yaitu saksi Risaldi Ibrahim, dengan mengatakan "Bapa, Ade Nurul adala masalah" kemduan saksi menyuruh saksi Risaldi Ibrahim untuk datang ke kos kosan
- Bahwa saat saksi Risaldi Ibrahim menemui saksi di kos-kosan lalu menceritakan kepada saksi bahwa anak korban sudah tidur dengan pacarnya;
- Bhwa setelah saksi mendengar informasi tersebut, saksi kembali kerumah dan menanyakan kepada anak korban apa yang didsampaikan oleh kakainya (saksi Risaldi Ibrahim) dan setelah saksi menanyakan kepada anak korban anak korban mengatakan "benar bahwa anak korban telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan pacarnya yang bernama MELKI sebanyak dua kali bertempat di rumah Pelaku yang berlatam di RI.016, Rw.004, Kelurahan Nunhila Kecamatan Alak Kota kupang ;
- Bahwa anak korban tidak menceritrakan bagaimana cara Pelaku melakukan persetubuhan dengan anak korban, namun menurut pemikiran orang dewasa saksi berpikir bahwa Pelaku melakukan persetubuhan terhadap anak korban dengan cara Anak memasukan penisnya ke dalam vagina anak korban ;
- Bahwa setelah saksi mendengar pengakuan dari anak korban tersebut saksi menyuruh saksi Risaldi Ibrahim dan anak korban untuk melaporkan kejdian tersebut untk diproses secara hukum.
- Bahwa usia anak korban saat kejadian masih berumur sekitar 15 (lima belas) tahun dan anak korban masih sekolah ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi selaku orang tua merasa malu dan juga korban merasa malu kemudian memilih untuk pindah sekolah karena sebelumnya anak korban dan anak pelaku satu sekolah.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi Anak pelaku membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Visum Et Repertum Nomor :B/I 100/XII/2024/Rsb.Kpg, tanggal 14 Desember 2023, dengan kesimpulan dari fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan anak korban maka disimpulkan bahwa telah diperiksa seorang anak perempuan berumur lima belas tahun pada pemeriksaan ditemukan : selaput dara robek, robekan tidak beraturan dan robekan sampai dasar akibat kekerasan benda tumpul.
2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor korban no.15592/TL/DK.PS.PR/2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Kupang

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut telah sesuai dengan Pasal 187 huruf b dan c KUHAP yaitu surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang dipergunakan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan..

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara Persetubuhan yang dilakukannya terhadap anak korban **Putri** ;
- Bahwa Anak telah membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
- Bahwa anak kenal dengan saksi korban karena ada hubungan Pacaran dan meruapan satu sekolah, dan antara Anak dan anak korban telah menjalin hubungan Pacaran ;
- Bahwa karena Anak dengan anak korban ada hubungan pacaran, kemudian Anak pelaku melakukan persetubuhan dengan anak korban selama 2 (dua) kali yaitu pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul sekitar pukul 19.00 wita bertempat di kamar rumah Anak sendiri yang berlamat di Rt. 016 Rw. 004 Kelurahan Nunhila Kecamatan Alak Kota Kupang dan kejadian yang kedua pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di kamar rumah Anak yang berlamat di Rt. 016 Rw. 004 Kel. Nunhila Kec. Alak Kota Kupang ;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal kejadian persetubuhan dengan anak korban pada kejadian pertama yaitu Anak mengajak anak korban ke rumah Anak dan pada hari Jumad tanggal 15 pada sore hari, saat anak korban datang ke rumah Anak, lalu Anak mengajak anak korban ke dalam kamarnya, saat anak korban didalam kamar, selanjutnya Anak memeluk anak korban dan mengelikan leher anak korban dengan menggunakan jari ANAK, selanjutnya Anak meramas kedua payudara anak korban dengan menggunakan tangan kanan Anak, kemudian Anak menghisap bibir anak korban hingga anak korban merasa terangsang;
- Bahwa setelah Anak dan anak korban terangsang setelah itu Anak membuka baju dan celana anak korban lalu Anak juga membuka baju dan celananya, setelah itu anak korban tidur terlentang di atas tempat tidur lalu Anak menindih tubuh anak korban dari atas kemudian Anak memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban yang dalam keadaan tegang, selanjutnya Anak menggoyangkan pantatnya maju mundur hingga mengeluarkan air mani atau sperma lalu Anak membuangnya di luar kemaluan anak korban;
- Bahwa setelah kejadian Persetubuhan pertama kemudian anak kembali melakukan persetubuhan dengan anak korban yang terjadi pada Rabu tanggal 08 November 2023 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di kamar rumah Anak yang beralamat di Rt. 016 Rw. 004 Kel. Nunhila Kec. Alak Kota Kupang, yang diawali Anak mengajak anak korban untuk pergi kerumahnya, saat anak korban datang lalu Anak mengajaknya masuk kedalam kamar tidur anak dan setelah anak korban berada didalam kamar lalu Anak meramas kedua Payudara Anak korban dan membuka pakaiannya dan menyuruh anak korban tidur diatas tempat tidur, selanjutnya anak membuka pakaiannya dan memasukan alat kemaluannya kedalam lubang kemaluan anak korban, selanjutnya Anak menggoyangkan pantatnya maju mundur sehingga pada kemaluan anak mengeluarkan Sperma dan anak tumpahkan di luar kemaluan anak korban.
- Bahwa saat Anak melakukan persetubuhan dengan anak korban, anak belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan anak korban berumur sekitar 15 (lima belas) tahun ;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak melakukan persetubuhan dengan anak korban, karena Anak memiliki hubungan pacaran dan Anak menyukai Anak korban sehingga pada saat anak korban berada di dalam kamar, muncul keinginan Anak untuk melakukan persetubuhan dengan anak korban ;
- Anak menyesali atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Mohon agar kepada Anak dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.
- Orang tua berjanji untuk lebih memperhatikan dan membimbing anak agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Antara Anak **Anomisasi** dengan Anak korban **Putri** ada hubungan pacaran dan keduanya sama-sama sekolah di SMA Negeri 7 Kupang;
- Bahwa benar Anak pelaku melakukan persetubuhan dengan anak korban selama 2 (dua) kali yaitu pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul sekitar pukul 19.00 wita bertempat di kamar rumah Anak sendiri yang beralamat di Rt. 016 Rw. 004 Kelurahan Nunhila Kecamatan Alak Kota Kupang dan kejadian yang kedua pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di kamar rumah Anak yang beralamat di Rt. 016 Rw. 004 Kel. Nunhila Kec. Alak Kota Kupang ;
- Bahwa benar kejadian persetubuhan dengan anak korban pada kejadian pertama diawali dengan Anak mengajak anak korban kerumah Anak dan pada hari Jumad tanggal 15 pada sore hari, saat anak korban datang ke rumah Anak, lalu Anak mengajak anak korban ke dalam kamarnya, saat anak korban didalam kamar, selanjutnya Anak memeluk anak korban dan menggelikan leher anak korban dengan menggunakan jari ANAK, selanjutnya Anak meramas kedua payudara anak korban dengan menggunakan tangan kanan Anak, kemudian Anak menghisap bibir anak korban hingga anak korban merasa terangsang setelah itu Anak membuka baju dan celana anak korban lalu Anak juga membuka baju dan celananya, setelah itu anak korban tidur terlentang di atas tempat tidur lalu Anak

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menindih tubuh anak korban dari atas kemudian Anak memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban yang dalam keadaan tegang, selanjutnya Anak menggoyangkan pantatnya maju mundur hingga mengeluarkan air mani atau sperma lalu Anak membuangnya di luar kemaluan anak korban;

- Bahwa benar pada Rabu tanggal 08 November 2023 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di kamar rumah Anak yang beralamat di Rt. 016 Rw. 004 Kel. Nunhila Kec. Alak Kota Kupang, yang diawali Anak mengajak anak korban untuk pergi kerumanya, saat anak korban datang lalu Anak mengajaknya masuk kedalam kamar tidur anak dan setelah anak korban berada didalam kamar lalu Anak meramas kedua Payudara Anak korban dan membuka pakaiannya dan menyuruh anak korban tidur diatas tempat tidur, selanjutnya anak membuka pakaiannya dan memasukan alat kemaluannya kedalam lubang kemaluan anak korban, selanjutnya Anak menggoyangkan pantatnya maju mundur sehingga pada kemaluan anak mengeluarkan Sperma dan anak tumpahkan di luar kemaluan anak korban.
- Bahwa benar umur ANAK saat melakukan persetubuhan dengan anak korban berumur belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, sedangkan dan anak korban berumur sekitar 15 (lima belas) tahun ;
- Bahwa benar Anak melakukan persetubuhan dengan anak korban, karena Anak memiliki hubungan pacaran dan Anak dan menyukai Anak korban sehingga pada saat anak korban berada di dalam kamar, muncul keinginan Anak untuk melakukan persetubuhan dengan anak korban ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Jo Pasal 76D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undsang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang"

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”
3. Unsur “telah melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam perkara pidana ini makna unsur setiap orang tersebut adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang sedang didakwa yaitu Anak **Anomisasi**.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh di sidang pengadilan jelas menunjukan bahwa Anak **Anomisasi** telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Anak **Anomisasi** sepanjang pemeriksaan perkara ini berlangsung dapat berkomunikasi dengan baik, serta dapat menjawab dengan lancar semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sehingga Anak dipandang mampu untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka terhadap unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”

Menimbang, bahwa dalam Criminal Wetboek Tahun 1809 dicantumkan, bahwa “Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang;”

Menimbang, bahwa dalam Memorie van Toelichting (MvT) dimuat antara lain bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*);

Menimbang, bahwa mengenai MVT tersebut, Prof. Satochid Kartanegara mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan opzet willens en wetten (dikehendaki dan diketahui) adalah: "Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, serta harus menginsafi atau mengerti atau mengetahui (*wetten*) akan akibat dari perbuatan itu";

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja adalah menyangkut sikap bathin seseorang yang tidak tampak dari luar melainkan hanya dapat dilihat dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud dari sikap sengaja tersebut. Unsur dengan sengaja dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui. Menghendaki berarti adanya akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakannya itu. Mengetahui berarti bahwa sipelaku sebelum melakukan sesuatu tindakan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut apabila dilakukan akan berakibat sebagaimana yang diharapkan dan mengetahui pula bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang melawan hukum.

Menimbang, bahwa unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain bersifat alternatif sehingga cukup satu sub unsur yang terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi seluruhnya.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikannya terhadap orang, sehingga orang tersebut mau menuruti perbuatan yang dikehendaki pelaku yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, maka ia tidak akan berbuat demikian.

Menimbang, bahwa persetubuhan atau bersetubuh adalah terjadinya peraduan antara kemaluan laki-laki dan kemaluan perempuan yang biasanya dilakukan untuk mendapatkan anak dimana dalam unsur ini masih diisyaratkan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perbuatan itu dilakukan dengan tanpa adanya ikatan perkawinan diantara mereka yang melakukannya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “anak” menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul sekitar pukul 19.00 wita bertempat di kamar rumah Anak Pelaku sendiri yang beralamat di Rt. 016 Rw. 004 Kelurahan Nunhila Kecamatan Alak Kota Kupang dan pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di kamar rumah Anak yang beralamat di Rt. 016 Rw. 004 Kel. Nunhila Kec. Alak Kota Kupang Anak ANOMISASI melakukan persetubuhan dengan Anak korban. Bahwa antara Anak dan anak korban memiliki hubungan pacaran, dan sebelum Anak melakukan persetubuhan dengan anak korban, Anak pelaku dan anak korban bersama pergi ke rumah anak pelaku dan sesampainya di rumah anak pelaku mengajak anak ke korban agar masuk ke kamar anak pelaku dan munculah niat dari Anak Pelaku untuk melakukan persetubuhan dengan Anak korban. Bahwa Anak Pelaku melakukan persetubuhan dengan anak korban dengan cara menggelikan leher anak korban dengan menggunakan tangan Anak Pelaku lalu meramas payudara anak korban, mencium bibir sehingga Anak Pelaku menjadi terangsang kemudian menyuruh anak pelaku anak korban tidur diatas tempat tidur lalu ANAK membuka pakaian anak korban kemudian memasukkan kemaluannya yang dalam keadaan tegang kedalam kemaluan anak korban sambil menggoyangkan pantat maju mundur sehingga Anak mengeluarkan sperma dan di tumpahkan diluar kemaluan anak korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka terhadap unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.” telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Unsur “telah melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.”

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dikatakan sebagai perbuatan berlanjut apabila perbuatan tersebut merupakan pelaksanaan satu keputusan yang terlarang, perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya dan apabila pelaksanaan tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain tidak dipisahkan oleh jangka waktu yang relative cukup lama.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Anak Pelaku melakukan persetubuhan dengan anak korban antara kejadian Pertama tanggal 15 September 2023 sampai dengan persetubuhan kedua tanggal 08 Nopember 2023, merupakan waktu yang tidak terlalu lama atau setidaknya anak pelaku melakukan persetubuhan dengan anak korban lebih dari satu kali dan perbuatan tersebut merupakan kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka terhadap unsur “telah melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.” telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Jo Pasal 76D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undsang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal sehingga Anak haruslah dijatuhi pidana. ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap anak tidak dapat dijatuhi pidana denda maka dalam perkara ini anak diharuskan untuk menjalani wajib pelatihan kerja sebagai pengganti denda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan ANAK tidak mendukung Program Pemerintah dalam melindungi Anak dari tindak pidana.
- Perbuatan ANAK bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan maupun norma sosial.

Keadaan yang meringankan:

- Anak sopan dipersidangan dan berterus terang mengakui perbuatannya serta menyesali perbuatannya ;
- Anak belum pernah dihukum ;
- Anak berjanji untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik untuk ke depannya ;
- Anak ingin menyelesaikan pendidikannya

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Jo Pasal 76D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undsang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak ANOMISASI bersalah melakukan tindak pidana“ Persetubuhan teradap anak“, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak ANOMISASI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Kupang dan wajib Pelatihan Kerja selama 6 (enam) bulan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Naibonat Kabupaten Kupang.
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani ooleh anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tanahan.
5. Menetapkan agar ANAK dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (ima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024, oleh Consilia Ina Lestari Palang Ama, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kupang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Selsily Donny Rizal, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Teresia Weko, Penuntut Umum dan Anak dengan didampingi Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Selsily Donny Rizal, S.H.

Consilia Ina Lestari Palang Ama, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)